



P E M E R I N T A H K O T A S A M A R I N D A
K E C A M A T A N S A M A R I N D A U L U
K E L U R A H A N D A D I M U L Y A

Jl. Angklung RT.34 Kelurahan Dadi Mulya 75121 Telp.(0541) 748009
S A M A R I N D A

KEPUTUSAN LURAH DADI MULYA

Nomor :800/ 01/SK/400.07.007

TENTANG :

**PENETAPAN NGOPI WAL
(NGOBROL PERSOALAN, ISU WARGA DAN LINGKUNGAN)
SEBAGAI INOVASI KELURAHAN DADI MULYA**

LURAH DADI MULYA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu menetapkan NGOPI WAL (Ngobrol Persoalan, Isu Warga dan Lingkungan) sebagai inovasi Kelurahan Dadi Mulya yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Kecamatan;
5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Inovasi NGOPI WAL (Ngobrol Persoalan, Isu Warga dan Lingkungan) sebagai inovasi Kelurahan Dadi Mulya.
- Kedua** : Susunan Personil dan Tugas Tim Kerja akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Lurah Dadi Mulya.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Lurah,

\$

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Samarinda
3. Camat Samarinda Ulu
4. Arsip

